

Penerapan Diversi terhadap Perkara Anak yang Melakukan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Polres Waropen

I Made Budi Dumariawan*, Fitriyah Ingratubun, Yohanis Sudiman Bakti

Universitas Doktor Husni Ingratubun, Indonesia

Email: madebudi2929@gmail.com*, ingratubun14_fitri@yahoo.com,
yohanisbakti09@gmail.com

Keywords:	Abstract
<i>Implementation of Diversion, Children, Waropen Police Departmen.</i>	<i>Diversion is a form of diversion of juvenile criminal cases from the formal judicial process to a process outside the criminal justice system as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law. This study aims to analyze the application of diversion to juveniles who commit crimes within the jurisdiction of the Waropen Police, particularly at the investigation stage, and to identify the factors that influence it. The research method used is normative legal research to examine laws and regulations related to diversion, combined with empirical legal research through direct field studies of the research objects. The results of the study indicate that the application of diversion at the application stage has been implemented as a process for resolving juvenile criminal cases, marked by the number of juvenile cases that have been successfully diverted, which shows significant progress compared to the number of juvenile cases that failed in the diversion deliberation. Supporting factors for the implementation of diversion include adequate regulations, a maximum investigation process, the active role of law enforcement, the availability of facilities, and a positive response from the parties. Conversely, inhibiting factors include the absence of the parties from the scheduled diversion process, the unwillingness of one of the parties to reconcile, the community's lack of understanding and culture, budget limitations, institutional structural constraints and geographical conditions, and legal technical obstacles. Furthermore, local community cultural/legal culture factors and the level of socialization of laws and regulations concerning children also influence the overall effectiveness of diversion implementation. This study concludes that the success of diversion is highly dependent on the synergy between regulations, the capacity of law enforcement officers, and the community's social preparedness. Therefore, it is necessary to strengthen the socialization of diversion regulations and increase the capacity of law enforcement officers to optimize the implementation of restorative justice principles for children in conflict with the law within the jurisdiction of the Waropen Police.</i>
Kata Kunci:	Abstrak
Penerapan Diversi, Anak, Polres Waropen.	Diversi merupakan bentuk pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan formal ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Waropen, khususnya pada tahap penyidikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait diversi, dipadukan dengan penelitian yuridis empiris melalui studi lapangan langsung terhadap objek

penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi pada tahap aplikasi telah dilaksanakan sebagai proses penyelesaian perkara pidana anak, ditandai dengan jumlah perkara anak yang berhasil dilakukan diversifikasi yang menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan jumlah perkara anak yang gagal dalam musyawarah diversifikasi. Faktor pendukung penerapan diversifikasi meliputi regulasi yang memadai, proses penyidikan yang maksimal, peran aktif penegak hukum, ketersediaan fasilitas, serta respons positif para pihak. Sebaliknya, faktor penghambat mencakup ketidakhadiran para pihak pada proses diversifikasi yang telah dijadwalkan, ketidaktersediaan salah satu pihak untuk berdamai, pemahaman dan budaya masyarakat yang belum mendukung, keterbatasan anggaran, kendala struktural instansi dan kondisi geografis, serta hambatan teknis yuridis. Selain itu, faktor kultur/budaya hukum masyarakat setempat serta tingkat sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang anak turut memengaruhi efektivitas penerapan diversifikasi secara keseluruhan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada sinergi antara regulasi, kapasitas aparat penegak hukum, dan kesiapan sosial masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi regulasi diversifikasi serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum guna mengoptimalkan implementasi prinsip keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah hukum Polres Waropen.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konteks global, Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang. Konstitusi Indonesia, tepatnya Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juga secara tegas menjamin bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan bagi kelangsungan hidup umat manusia, sehingga semua pihak harus berupaya agar anak tidak menjadi korban kekerasan maupun terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Data (UNICEF, 2023) menunjukkan bahwa diperkirakan terdapat 1,3 juta anak di seluruh dunia yang berada dalam tahanan, dengan mayoritas terlibat dalam sistem peradilan pidana formal yang berpotensi menimbulkan stigma dan trauma berkepanjangan. Di Indonesia, berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, terdapat sekitar 4.500 perkara pidana anak yang masuk ke pengadilan, dengan tingkat residivisme mencapai 30-40% pada anak yang menjalani pidana penjara. Angka ini menunjukkan bahwa pendekatan punitif dalam sistem peradilan pidana anak tidak efektif dan justru berpotensi merugikan perkembangan psikologis anak di masa depan (Arief, 1996; Gosita, 1989; Hamzah, 2008; Herlina, 1997, 2004; Kurnia, 2025; Prakoso, 2013).

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan. Salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak atau politik kriminal anak saat

ini dilakukan melalui penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) yang tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung terwujudnya kesejahteraan anak (Dewi & Syukur, 2012; Fios, 2012; Hiariej, 2025; Suseno, 2001; Zulfa, 2011). Dasar pemikiran atau titik tolak prinsip ini merupakan ciri khas penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Kritik terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak masih saja terus mengalir seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak negatif proses peradilan formal terhadap anak. Banyak kalangan yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak dalam implementasinya masih jauh dari keinginan untuk dapat mendukung terwujudnya tujuan kesejahteraan anak dan kepentingan terbaik bagi anak (Gultom, 2008; Hamdan, 2012; Marlina, 2010, 2013; Salam, 2005). Beberapa penelitian tentang pelaksanaan peradilan pidana anak memberikan fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Anak yang berhadapan dengan hukum yang dijatuhi pidana tetap merupakan perampasan kemerdekaan. Jika anak-anak berada dalam penjara, maka hak-hak mereka yang dijamin oleh undang-undang perlindungan anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu, dengan adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan anak, maka anak sering digabung dengan tahanan dewasa, yang berpotensi meningkatkan risiko viktimisasi dan memperburuk kondisi psikologis anak (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Dan Penyesuaian Pidana, 2026; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 2012; Marzuki, 2013; Muliani, 2023; Rodliyah, 2019; Wahyudi, 2011).

Kecenderungan bersifat merugikan ini sebagai akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak dan disebabkan oleh efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek negatif akibat proses peradilan pidana anak yaitu efek negatif yang terjadi sebelum sidang, efek negatif pada saat sidang, maupun efek negatif setelah persidangan. Efek negatif pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemetaran, malu, dan sebagainya (Marlina, 2009; Muladi, 1995). Terjadinya efek negatif ini disebabkan oleh adanya proses pengadilan pidana. Efek negatif sebelum pemeriksaan perkara ini timbul karena terdapat sumber-sumber tekanan seperti pertanyaan yang tidak simpatik, anak harus menceritakan kembali peristiwa yang tidak menyenangkan, menunggu persidangan, dan pemisahan dengan keluarga. Efek negatif ketika proses persidangan terhadap anak dikarenakan dengan adanya tata ruangan pengadilan, berhadapan dengan para korban dan saksi-saksi, serta berbicara di hadapan petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan yaitu disebabkan dengan adanya putusan hakim. Dengan putusan pemidanaan terhadap anak, maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak, dan sampai pada kemarahan pihak keluarga akan muncul. Salah satunya adalah

dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia. Padahal pemidanaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau biasa disebut dengan pertanggungjawaban individual (*individual responsibility*), di mana pelaku dipandang sebagai individu yang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan atau perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari, hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari anak tersebut.

Melihat prinsip tentang perlindungan anak, terutama prinsip non-diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan sehingga diperlukan penghargaan terhadap pendapat anak, maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak di luar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi, khususnya melalui konsep keadilan restoratif (*restorative justice*), menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang anak yang tengah melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses hukum serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili, dan pembinaan. Sementara itu, dari perspektif ilmu pemidanaan, diyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana, terutama pidana penjara yang berupa stigma (cap jahat). Sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa hukum perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti sosial. Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dari Komite Hak Anak PBB, angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50 persen. Angka itu lebih tinggi lagi setelah orang dijatuhi pidana penjara daripada pidana bukan penjara. Hal ini dikarenakan tingginya jumlah anak yang dipenjara karena kejahatan ringan, dicampurnya tahanan anak bersama orang dewasa, dan batas yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak sangatlah rendah (8 tahun), karena itu harus dinaikkan agar lebih rasional menjadi 12 (dua belas) tahun sesuai dengan *Beijing Rules*.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 64 memuat bentuk perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, 2014; Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 Dan KUHAP 2025, 2026; Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Bagi Kepolisian, 2006; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014; Rasjidi & Putra, 2003). Yang paling mendasar dalam undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, yaitu dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Pada akhirnya proses ini harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif baik bagi anak maupun bagi anak sebagai korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan anak korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Namun pada dasarnya, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Salah satu konsep penting yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Penerapan diversi menjadi sangat penting mengingat proses peradilan formal cenderung memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, seperti stigma sosial, trauma, serta kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme). Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif yang menjadi dasar diversi diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. (Marlina, 2013) dalam penelitiannya yang berjudul "Penerapan Konsep Diversi terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" menemukan bahwa penerapan diversi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan pemahaman aparat penegak hukum dan kesiapan

infrastruktur. (Setya Wahyudi, 2011) dalam bukunya "Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" menyoroti pentingnya reformasi kebijakan hukum pidana anak yang mengintegrasikan konsep keadilan restoratif. (Rodliyah, 2019) dalam penelitiannya yang berjudul "Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum" yang dipublikasikan di Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, menemukan bahwa diversi efektif dalam mengurangi stigmatisasi terhadap anak, namun implementasinya masih terkendala oleh faktor budaya dan sosial masyarakat. (Muliani, 2023) dalam penelitiannya "Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia" yang dipublikasikan di e-journal UNDIP, mengidentifikasi perlunya reformulasi syarat diversi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Penelitian-penelitian tersebut memberikan landasan teoritis dan empiris yang kuat mengenai pentingnya diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

Namun demikian, dalam praktiknya, penerapan diversi tidak selalu berjalan secara optimal. Berbagai kendala masih sering ditemukan, baik dari aspek penegak hukum, sarana dan prasarana, pemahaman masyarakat, maupun kondisi geografis dan sosial budaya setempat. Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri di wilayah hukum Kepolisian Resor Waropen, yang memiliki karakteristik wilayah tersendiri, baik dari segi aksesibilitas, tingkat pendidikan masyarakat, maupun kearifan lokal yang berkembang. Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang signifikan terkait dengan implementasi diversi di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik, seperti Kabupaten Waropen di Provinsi Papua. Penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar dilakukan di wilayah perkotaan dengan aksesibilitas yang baik dan tingkat pendidikan masyarakat yang relatif tinggi, sehingga temuan penelitian tersebut belum tentu dapat digeneralisasi untuk wilayah dengan kondisi geografis yang menantang, keterbatasan infrastruktur, dan kearifan lokal yang berbeda. Selain itu, penelitian yang secara spesifik menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan diversi di wilayah hukum Polres Waropen masih sangat terbatas. Kesenjangan penelitian ini menjadi penting untuk diisi mengingat karakteristik wilayah Waropen yang memiliki tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan aksesibilitas, tingkat pendidikan masyarakat, dan nilai-nilai sosial budaya setempat yang mungkin berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Di wilayah hukum Polres Waropen, penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang tidak hanya berlandaskan pada aturan hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat setempat. Penerapan diversi dalam konteks ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya terkait dengan sejauh mana efektivitas pelaksanaannya, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya, serta hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam mengimplementasikannya.

Urgensi penelitian ini terletak pada beberapa aspek fundamental. Pertama, sistem peradilan pidana anak di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(SPPA), yang mengamanatkan penerapan diversifikasi sebagai upaya untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal. Kedua, penerapan diversifikasi di wilayah hukum Polres Waropen menghadapi tantangan unik yang memerlukan kajian mendalam, terutama terkait dengan kondisi geografis, sosial budaya, dan keterbatasan infrastruktur. Ketiga, data lapangan menunjukkan bahwa kasus anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Waropen masih didominasi oleh kasus kekerasan seksual, pencurian, dan penganiayaan, yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keempat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di wilayah dengan karakteristik serupa di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis penerapan diversifikasi terhadap perkara anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Waropen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Waropen, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan diversifikasi, serta merumuskan solusi untuk meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi di wilayah tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang spesifik pada wilayah hukum Polres Waropen yang memiliki karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik, yang belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum normatif dan yuridis empiris untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi diversifikasi di tingkat penyidikan, yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dalam literatur akademis. Penelitian ini juga menawarkan analisis kritis terhadap faktor-faktor penghambat diversifikasi yang spesifik di wilayah dengan kondisi geografis menantang, yang dapat menjadi model untuk pengembangan kebijakan diversifikasi di wilayah serupa di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana anak, khususnya dalam kajian tentang penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif di wilayah dengan karakteristik geografis dan sosial budaya yang unik. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur akademis mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di tingkat penyidikan. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Kepolisian Resort Waropen, khususnya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dalam meningkatkan efektivitas penerapan diversifikasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada upaya perlindungan hak-hak anak dan terciptanya keadilan restoratif yang berkelanjutan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan terkait diversi, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana dengan Mekanisme Keadilan Restoratif. Pendekatan normatif ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan implementasi diversi di tingkat penyidikan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum mempengaruhi kehidupan masyarakat, yang dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi dari studi lapangan. Pendekatan yuridis empiris ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dari penerapan diversi, tetapi juga ingin memahami realitas implementasi diversi di wilayah hukum Polres Waropen, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan diversi. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Polres Waropen. Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, seperti pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung subjek dalam penerapan diversi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari Kanit PPA Polres Waropen (1 orang), Penyidik PPA Polres Waropen (2 orang), Anak Pelaku (1 orang), serta Keluarga Pelaku/Korban (2 orang), dengan jumlah total sampel sebanyak 6 orang. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa subjek-subjek tersebut memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait dengan penerapan diversi di wilayah hukum Polres Waropen, sehingga dapat memberikan data yang relevan dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan kerangka teoritis tentang diversi dan keadilan restoratif, serta disesuaikan dengan karakteristik responden. Pedoman wawancara bersifat semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam sekaligus tetap menjaga fokus pada tujuan penelitian. Pedoman observasi digunakan untuk mengamati secara langsung proses penerapan diversi di Unit PPA Polres Waropen, termasuk tahap pra-diversi, musyawarah diversi, dan pasca-diversi. Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti berkas perkara anak, berita acara diversi, penetapan pengadilan, dan laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (penyidik, anak pelaku, keluarga, dan dokumen tertulis). Triangulasi metode juga dilakukan dengan

membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan menguatkan. Reliabilitas data diuji melalui teknik *audit trail*, yaitu dengan mencatat secara rinci seluruh proses pengumpulan dan analisis data, sehingga memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi penelitian ini. Selain itu, *member checking* dilakukan dengan mengonfirmasi kembali temuan penelitian kepada responden untuk memastikan akurasi interpretasi dan menghindari bias peneliti. Validitas dan reliabilitas data menjadi aspek penting dalam penelitian kualitatif untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan kebijakan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*study document*), observasi, dan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan, yang diperoleh dari database Google Scholar dan Scopus. Observasi dilakukan secara langsung di Unit PPA Polres Waropen untuk mengamati proses penerapan diversi, termasuk tahap pra-diversi, musyawarah diversi, dan pasca-diversi. Wawancara mendalam dilakukan terhadap responden yang telah ditentukan untuk memperoleh data primer mengenai pengalaman, pandangan, dan hambatan dalam penerapan diversi. Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yang meliputi penyusunan proposal, perizinan, dan penyusunan instrumen penelitian. Tahap berikutnya adalah tahap pelaksanaan, yang meliputi pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Perangkat lunak yang digunakan untuk membantu analisis data adalah NVivo 12 Plus, yang memungkinkan peneliti untuk mengorganisir, mengkode, dan menganalisis data kualitatif secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Selain itu, analisis data juga dilakukan dengan membandingkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan, seperti teori keadilan restoratif dari John Braithwaite dan Howard Zehr, serta penelitian-penelitian terdahulu yang dipublikasikan di Google Scholar dan Scopus. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum pidana anak dan kebijakan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Waropen.

Proses diversi telah secara sah dirumuskan dalam perumusan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum pidana materil. Hukum pidana materil adalah aturan-aturan yang menetapkan dan memutuskan perbuatan-perbuatan yang

dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai tindak pidana.

Hukum pidana materil diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) dan secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan sumber hukum pidana materil anak karena mengatur tentang sanksi pidana dan sanksi tindakan yang lebih spesifik yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Ketentuan jenis sanksi pidana (strafsoort) dan sanksi tindakan (strafmaat) terhadap anak telah di atur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pembaruan formulasi khusus penanganan terhadap anak menurut penulis sangat tepat karena ketentuan yang mengatur tentang penanganan anak sebelumnya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dalam penegakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Polres Waropen tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan upaya perlindungan anak melalui pendekatan restoratif. Berdasarkan temuan lapangan, aparat Satreskrim dan Unit PPA Polres Waropen berupaya mengedepankan penyelesaian perkara anak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, meskipun pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pemahaman aparat, keterlibatan pihak terkait, dan kondisi sosial masyarakat. Temuan ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menempatkan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penyelesaian perkara anak, bukan semata-mata pemberian hukuman. Dengan demikian, penerapan diversifikasi di Polres Waropen menunjukkan bahwa pembaruan sistem peradilan pidana anak tidak hanya memiliki dimensi normatif melalui pengaturan dalam regulasi, tetapi juga memiliki aspek praktis dalam mewujudkan perlindungan anak secara nyata. Hal ini memperkuat pandangan penelitian terdahulu bahwa keberhasilan diversifikasi sangat bergantung pada implementasi di tingkat aparat penegak hukum, koordinasi antarinstansi, serta kemampuan mengadaptasi prinsip perlindungan anak dalam praktik peradilan.

Perumusan diversifikasi dalam pembaharuan yang mencerminkan aspek komparatif/internasional adalah adanya kewenangan penegak hukum untuk setiap saat mengimplementasikan diversifikasi, dalam rangka menghindari efek negative proses pengadilan terhadap anak.

Bertolak dari aspek-aspek tersebut (normative/teoritis; praktis/factual, dan komparatif/internasional), maka perumusan diversifikasi dalam pembaharuan kebijakan hukum pidana anak terintegrasi dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional pada Bagian ketiga yaitu Diversifikasi, Tindakan dan Pidana bagi Anak, yang mengatur secara khusus bagi anak.

Pasal 112, mengatur :

“Anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana wajib diupayakan diversi”.

Ketentuan di atas menurut penulis menunjukkan penguatan kepastian hukum tentang proses diversi yang diformulasikan dalam KUHP yang baru dengan redaksi yang sama dan tidak ada perbedaan dengan ketentuan khususnya. Hal ini dimaksudkan agar regulasi tersebut tetap sejalan dengan ketentuan diversi sebagaimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 117 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menegaskan bahwa :

“Ketentuan mengenai diversi, tindakan dan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

Ketentuan tersebut menurut penulis menegaskan bahwa proses diversi selain yang diatur dalam ketentuan umum juga telah diatur dalam ketentuan khusus dan dijalankan sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generalis* artinya ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Proses diversi dalam tahap aplikasi yaitu tahap penyidikan sebagaimana penulis telah menentukan lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Polres Waropen yang sebelumnya sudah dilakukan observasi (pengamatan) dan interview oleh beberapa responden yang memberikan keterangan dan secara kebetulan penulis adalah bagian dari aparat penegak hukum yang setiap hari bertugas di lokasi penelitian. Oleh karena itu penulis akan menjabarkan kondisi fakta lapangan pelaksanaan proses diversi sebagaimana pembahasan dalam penelitian ini.

Bahwa Kepolisian Resort (Polres) Waropen merupakan satuan pelaksana tugas kepolisian dibawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Papua yang bertanggungjawab menjaga keamanan, ketertiban dan penegakan hukum di wilayah administrasi Kabupaten Waropen.

Polres Waropen saat ini dibawah pimpinan Kapolres AKBP Iip Syarif Hidayat, SH dan lokasi markas komando (Mapolres) berkedudukan di wahren dua, kecamatan waropen bawah, Kabupaten Waropen.

Layanan publik utama Polres Waropen yaitu pelayanan administrasi bagi warga dibuka setiap hari senin sampai jumat dan pelayanan kedaruratan aktif tanpa henti. Sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) setiap saat terbuka bagi masyarakat untuk menerima pengaduan dan laporan masyarakat terkait tindak pidana.

Terkait dengan penanganan perkara anak, unit yang menangani perkara anak di Polres Waropen adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) yang berada dibawah naungan Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Waropen. Unit ini khusus dibentuk dengan pendekatan yang lebih humanis dan sensitif untuk menangani dua kategori perkara, yaitu :

Anak sebagai korban;

Unit PPA Polres Waropen menangani kasus kejahatan terhadap anak seperti kekerasan fisik, eksploitasi, penelantaran serta tindak pidana persetubuhan atau percabulan terhadap anak dibawah umur.

Anak sebagai pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum);

Unit PPA Polres Waropen menangani perkara pidana yang diduga dilakukan oleh anak dengan wajib berpedoman pada sistem peradilan pidana anak (SPPA) guna mengutamakan proses diversi terhadap perkara anak dan penyelesaian dengan mekanisme keadilan restoratif.

Dalam penanganan perkara anak unit PPA Polres waropen biasanya berkordinasi dengan instansi pemerintah daerah setempat seperti UPTD PPA Kabupaten Waropen untuk pendampingan psikologis maupun pemulihan korban.

Unit PPA Polres Waropen dalam menangani perkara anak menerapkan beberapa standar operasional dalam penerimaan berkas dan mekanisme pendampingan serta penerapan keadilan di lapangan, antara lain :

Syarat berkas dan kelengkapan laporan bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Pada saat korban membuat laporan ke SPKT Polres Waropen, pelapor dalam hal ini, orang tua, wali atau kerabat disarankan untuk membawa dokumen pendukung guna mempercepat proses penyelidikan awal;

- a) Identitas pelapor dan korban Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua pelapor dan Kartu Keluarga atau Akta Kelahiran Anak. Dokumen ini diperlukan untuk bukti otentik batas usia anak dibawah umur.
- b) Bukti fisik (medis) berupa surat rekomendasi atau hasil visum et repertum dari RSUD Waropen atau Puskesmas terdekat terutama terhadap kasus kekerasan fisik atau kejahatan seksual.
- c) Barang bukti pendukung seperti pakaian yang dikenakan korban saat kejadian atau bukti digital (video, pesan) jika kasusnya melibatkan perundungan atau ancaman online.

Mekanisme pendampingan hukum dan psikologis;

Mengingat psikis anak yang rentan maka Unit PPA Polres Waropen menerapkan standar operasional prosedur perlindungan khusus selama pemeriksaan berlangsung, antara lain :

- a) Pemeriksaan humanis; pemeriksaan anak tidak dilakukan di ruang tahanan atau ruang periksa umum melainkan pemeriksaan dilakukan di ruang khusus unit PPA dengan penyidik yang tidak mengenakan seragam dinas agar menghindari anak tidak merasa tertekan dan merasa ketakutan.
- b) Pemeriksaan wajib didampingi; pemeriksaan anak wajib didampingi oleh orang tua, wali atau penasihat hukum selama proses pengambilan keterangan saksi/korban.
- c) Sinergi lintas instansi; unit PPA Polres Waropen bekerja sama dengan dinas sosial dan pemberdayaan perempuan Kabupaten Waropen untuk menyediakan pekerja sosial guna memulihkan trauma (trauma healing) bagi korban anak.
- d) Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice);

Khusus untuk perkara anak terlibat berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku tindak pidana ringan maka Satreskrim Polres Waropen aktif mengutamakan dan mengedepankan penyelesaian diluar proses formal dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian perkara tindak pidana dengan mekanisme keadilan restoratif, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Mediasi secara kekeluargaan; penyidik unit PPA memfasilitasi pertemuan antara pihak keluarga pelaku, korban, perwakilan dewan adat waropen dan tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian secara baik demi masa depan anak.

Proses Diversi;

Proses diversi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana guna menghindari stigma negatif pada anak pelaku tindak pidana di lingkungan sosialnya.

Proses diversi oleh Unit PPA Satreskrim Polres Waropen dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dari proses peradilan formal ke proses musyawarah luar pengadilan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagaimana ketentuan tersebut maka syarat mutlak dilakukan proses diversi ditingkat penyidikan Polres Waropen adalah tindak pidana yang disangkakan diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis).

Sebagai gambaran umum bahwa dinamika kriminalitas dan kondisi kasus anak diwilayah hukum Polres Waropen adalah didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Berdasarkan data rilis berkala reserse kriminal Polres Waropen jenis perkara yang paling sering mencuat ke permukaan dan dilaporkan ke kepolisian adalah kasus persetubuhan anak dibawah umur. Faktor pemicu utama maraknya kasus kekerasan terhadap anak dipengaruhi oleh tingginya angka konsumsi minuman beralkohol dikalangan anak muda dan kurangnya pengawasan dilingkungan keluarga terdekat.

Selain kejahatan seksual, tren kejahatan lainnya yang berdampak pada anak dibawah umur yang dilaporkan ke pihak kepolisian antara lain tindak pidana pencurian dan penganiayaan. Lingkungan dengan tingkat kerawanan sosial tinggi ini ikut meningkatkan risiko anak menjadi korban tindak pidana dan menjadi pelaku tindak pidana atau anak berkonflik dengan hukum.

Berikut adalah tahapan lengkap proses diversi yang difasilitasi oleh Unit PPA Polres waropen :

Tahap pra-diversi;

Penyidik unit PPA Polres Waropen melakukan Pemeriksaan administrasi yaitu memeriksa dokumen untuk memastikan pelaku benar-benar memenuhi syarat usia sebagai anak sebagaimana batas usia anak yang ditetapkan dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak yaitu usia sesudah 12 tahun dan sebelum 18 tahun. Selanjutnya

penyidik Unit PPA Polres Waropen melakukan penelitian kemasyarakatan (Litmas) yaitu penyidik wajib mengirimkan surat ke Balai Pemasyarakatan (Bapas) terdekat untuk meminta petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) untuk membuat laporan penelitian kemasyarakatan mengenai latar belakang sosial, keluarga dan psikologi anak.

Tahap pemanggilan dan pembukaan musyawarah;

Setelah hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) sudah siap maka penyidik PPA selaku fasilitator mengeluarkan undangan resmi untuk dilakukan musyawarah diversi. Musyawarah diversi wajib dihadiri oleh para pihak yaitu pelaku bersama orang tua wali, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, pekerja sosial profesional (Peksos) serta kerap melibatkan perwakilan dewan adat atau tokoh masyarakat waropen demi menjaga objektivitas.

Pelaksanaan musyawarah dilakukan dengan penyidik PPA membuat pertemuan dengan menggunakan pakaian biasa bukan pakaian dinas dan menjelaskan aturan main musyawarah serta menekankan asas kekeluargaan bukan pembalasan atau penghukuman bagi pelaku.

Tahap musyawarah dan negosiasi Keadilan Restoratif;

Penyampaian pendapat; korban menyampaikan kerugian atau dampak yang dialami kemudian diikuti penjelasan dari pelaku anak dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas diberi kesempatan untuk membicarakan rekomendasi litmas.

Para pihak yang telah bermusyawarah akan melakukan negosiasi untuk mencari solusi yang terbaik sesuai dengan ketentuan undang-undang sistem peradilan pidana anak yang mana bentuk kesepakatan diversi dapat berupa :

- a) Pengembalian kerugian materil korban;
- b) Kesepakatan perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi;
- c) Penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali untuk pembinaan;
- d) Mengikuti pendidikan dan pelatihan di lembaga kesejahteraan sosial.

Tahap pembuatan berita acara dan Penetapan Pengadilan;

Jika pelaksanaan musyawarah berhasil dan mencapai kesepakatan maka penyidik PPA menuangkan hasil musyawarah ke dalam berkas resmi yaitu kesepakatan diversi yang ditanda tangani oleh semua pihak.

Penyidik unit PPA Polres Waropen akan mengirimkan berkas kesepakatan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri Serui sebagai wilayah hukum yang membawahi Kabupaten Waropen untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan demi untuk kepastian hukum.

Tahap penghentian penyidikan (SP3) atau proses dilanjutkan;

Jika diversi berhasil maka penetapan dari ketua pengadilan negeri serui akan terbit dan kesepakatan dijalankan atau dilaksanakan oleh anak dan penyidik unit PPA Polres Waropen akan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan demikian maka perkara anak tersebut resmi selesai.

Namun sebaliknya jika diversi gagal atau dengan kata lain tidak mencapai kesepakatan maka dalam tenggang waktu 30 hari musyawarah tidak menemui titik terang maka pihak yang melanggar isi kesepakatan yang telah ditetapkan maka diversi

akan dinyatakan gagal. Penyidik PPA wajib melengkapi berkas dan melanjutkan pelimpahan berkas perkara ke tahap penuntutan di Kejaksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satreskrim Polres Waropen dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Waropen, diketahui bahwa penanganan tindak pidana yang melibatkan anak menjadi salah satu perhatian utama dalam proses penegakan hukum di wilayah hukum Polres Waropen. Informan menjelaskan bahwa upaya penyelesaian perkara anak tidak hanya berorientasi pada proses hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan prinsip perlindungan anak melalui penerapan pendekatan diversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Komitmen tersebut terlihat dari upaya aparat dalam mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak serta memastikan bahwa setiap proses penanganan perkara tetap memperhatikan aspek pembinaan dan masa depan anak sebagai generasi penerus Kabupaten Waropen.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai penerus suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita-cita perjuangan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Dasar hukum pelaksanaan diversi saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Perma Nomor 4 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi di Pengadilan dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman diversi.

Diversi dilakukan demi untuk memberi jaminan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak adalah bermanfaat nyata seperti: menghindari stigma pada anak, perdamaian pelaku dan korban mengurangi kasus masuk ke pengadilan sehingga akan mengurangi beban negara dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana.

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU Sistem Peradilan Anak). Dengan demikian, konsep diversi adalah pengalihan penyelesaian kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan anak, polisi, jaksa atau hakim.

Tahap penyidikan

Tahap penyidikan dimulai ketika surat perintah penyidikan diterbitkan dalam waktu 1x24 jam dan dalam hal ini penyidik menyampaikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum dan melakukan koordinasi dengan Penuntut Umum dalam upaya melakukan penyidikan paling lama 1x24 jam

terhitung sejak dimulainya penyidikan. Apabila upaya diversi dilakukan dalam tingkat penyidikan maka penyidik memberitahukan upaya diversi tersebut kepada penuntut umum dalam waktu 1x24 jam sejak dimulainya upaya diversi tersebut.

Penyidik dapat meminta Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk hadir mendampingi anak dan melakukan penelitian dan meminta pekerja sosial profesional untuk membuat laporan sosial terhadap anak korban dan/atau anak saksi. Permintaan ini dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam dan dalam jangka waktu 3x24 jam setelah diterimanya surat permintaan dari penyidik maka pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional wajib untuk melaporkan hasil laporan sosial yang telah mereka peroleh.

Diversi pada dasarnya dapat dilakukan apabila ada kesepakatan dari para pihak, yaitu anak dan/atau orang tua/wali, serta korban atau anak korban dan/atau orang tua/wali. Ketika kesepakatan untuk melakukan diversi terjadi maka penyidik baru dapat menentukan tanggal dilaksanakan musyawarah diversi. Proses diversi dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya diversi. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah diversi.

Proses pelaksanaan diversi dilakukan di ruangan unit PPA melalui musyawarah diversi yang melibatkan penyidik, anak dan/atau orang tua/walinya, korban atau anak korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional. Upaya penangkapan yang dilakukan oleh seorang penyidik terhadap anak harus menerapkan asas praduga tak bersalah dalam rangka menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat anak dan juga harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya.

Kebhasilan ataupun kegagalan diversi tetap harus dibuat dalam berita acara diversi. Diversi yang tidak mencapai kesepakatan, penyidik sebagai fasilitator diversi membuat laporan berita acara yang menyatakan bahwa diversi telah gagal dilakukan dan setelah itu penyidik mengirimkan berkas kepada Penuntut Umum serta melanjutkan proses peradilan pidana.

Selanjutnya diversi yang berhasil, maka penyidik menyampaikan surat kesepakatan diversi dan berita acara diversi kepada atasan langsung penyidik dan setelah 3 hari terhitung tercapainya kesepakatan diversi maka penyidik mengirimkan surat kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan. Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri disampaikan langsung 3 hari setelah tanggal penetapan. Penetapan yang telah dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri harus dilaksanakan oleh para pihak dan untuk itu penyidik meminta para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi setelah menerima penetapan.

Pengawasan terkait pelaksanaan kesepakatan diversi dalam tahap penyidikan diawasi langsung oleh atasan penyidik dan juga pembimbing kemasyarakatan. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi.

Tahap Penuntutan

Penerimaan berkas di tingkat penuntutan terkait anak yang berhadapan dengan hukum dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan

tindak pidana menunjukkan pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan ditingkat penyidikan telah gagal atau tidak tercapai kesepakatan antara anak pelaku/orang tua/wali dengan korban/orang tua/wali yang artinya, tidak ada perdamaian kedua belah pihak. Setelah meneliti kelengkapan berkas perkara dan juga barang bukti maka, terhitung setelah 7x24 jam setelah penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas anak dan barang bukti yang diajukan penyidik, penuntut umum melakukan penawaran untuk melakukan diversifikasi.

Diversifikasi dilakukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dan jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan diversifikasi maka, penuntut umum dapat menetapkan tanggal dimulainya musyawarah diversifikasi. Pihak yang hadir dalam musyawarah diversifikasi pada tingkat penuntutan adalah pihak-pihak yang hadir juga ketika musyawarah diversifikasi dilakukan di tingkat penyidikan, dan apabila kesepakatan diversifikasi pada tingkat ini tidak mencapai kesepakatan atau perdamaian antara kedua belah pihak yang terkait maka, penuntut umum dapat melimpahkan perkara yang ada ke pengadilan langsung dengan melampirkan laporan dan berita acara proses diversifikasi yang gagal.

Diversifikasi yang berhasil dilakukan oleh penuntut umum dibuatkan surat kesepakatan diversifikasi ditandatangani oleh anak dan/atau orang tua/wali, korban, anak korban dan/atau orang tua/wali, penuntut umum, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial. Kesepakatan diversifikasi yang tercapai langsung disampaikan oleh penuntut umum kepada atasan penuntut umum untuk dibuatkan penetapan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Penyerahan kesepakatan diversifikasi yang disampaikan atasan penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri yang disampaikan paling lama dalam waktu 3 hari terhitung sejak kesepakatan diversifikasi tercapai. Kesepakatan diversifikasi yang telah diterima oleh Ketua Pengadilan dari penuntut umum dalam jangka waktu 3 hari harus dikeluarkan oleh ketua pengadilan. Ketua pengadilan memberikan penetapan tersebut kepada para pihak, yaitu penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan.

Pelaksanaan diversifikasi yang terjalin antara pihak pelaku dan korban diawasi oleh atasan langsung penuntut umum dan pembimbing kemasyarakatan. Pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial terhadap anak dapat dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional jika diperlukan. Laporan kesepakatan diversifikasi yang ada disusun oleh pembimbing kemasyarakatan dan disampaikan pada atasan langsung penuntut umum dalam jangka waktu 1x24 jam secara ringkas dan 3x24 jam secara lengkap sejak terhitung tanggal kesepakatan diversifikasi.

Penuntut Umum dapat menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan;

- a. Selang jangka waktu paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat penetapan pengadilan, jika kesepakatan diversifikasi berbentuk perdamaian tanpa ganti kerugian atau penyerahan kembali anak kepada orang tua/wali.
- b. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversifikasi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversifikasi berbentuk pembayaran ganti kerugian, pengembalian kepada keadaan semula atau pelayanan masyarakat.

- c. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan, jika kesepakatan diversi berupa keikutsertaan anak dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS.
- d. Selang jangka waktu paling lama 5 hari terhitung sejak tanggal kesepakatan diversi selesai dilaksanakan. Pasal 39 angka (2) dan (3) Undang-Undang No. 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum berusia 12 tahun Tidak dilaksanakannya kesepakatan diversi yang telah disepakati oleh anak pelaku dan korban maka, pembimbing kemasyarakatan dapat melaporkan secara tertulis kepada atasan langsung Penuntut Umum untuk ditindaklanjuti dalam proses peradilan pidana dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Laporan dari pembimbing Kemasyarakatan ditindak lanjuti dalam waktu paling lama 7 hari setelah laporan diterima.

Faktor Sosialisasi Peraturan tentang Anak

Konsep diversi sudah diperkenalkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang berlaku efektif pada pertengahan tahun 2014 yang lalu, berdasarkan pengaturan Pasal 108 Undang-Undang SPPA yang mengatur bahwa “undang-undang ini mulai berlaku setelah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal di undangkan” dan Undang-Undang SPPA ini di undangkan pada tanggal 30 Juli 2012. Oleh karena itu sampai hari ini masih sebagian besar masyarakat belum memahami dan mengetahui tentang diversi dan restorative justice. Ketika pihak kepolisian dalam hal ini penyidik perkara anak yang berhadapan dengan hukum hendak mengundang para pihak keluarga korban dan keluarga pelaku untuk mencari solusi penyelesaian secara kekeluargaan masih sebagian besar pihak keluarga korban menginginkan untuk dilanjutkan proses hukumnya dengan harapan agar pelaku menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa Reintegrative shaming sebagaimana dikemukakan oleh John Braithwaite bahwa restorative justice berlandaskan pada prinsip-prinsip due process bekerjanya sistem peradilan pidana anak yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk tidak diperlakukan sebagai orang tidak bersalah hingga putusan pengadilan menetapkan demikian telah hadir dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia dibuktikan dengan banyaknya perkara anak yang berhasil diselesaikan dengan proses diversi sehingga upaya menghindarkan anak untuk duduk didepan persidangan pengadilan dapat diminimalisir.

KESIMPULAN

Penerapan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Waropen telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari 87 perkara anak yang ditangani selama periode 2020-2024, sebanyak 58 perkara (66,7%) berhasil diselesaikan melalui diversi, dengan tingkat keberhasilan tertinggi pada tahun 2024 mencapai 72,7%. Faktor pendukung diversi meliputi regulasi yang memadai, proses

penyidikan yang maksimal, peran penegak hukum yang proaktif, fasilitas yang tersedia, serta respon positif dari para pihak. Sementara itu, faktor penghambat meliputi ketidakhadiran para pihak, ketidaktersediaan untuk berdamai, pemahaman dan budaya masyarakat yang tidak mendukung, keterbatasan anggaran, kondisi geografis, hambatan teknis yuridis, faktor kultur/budaya hukum, dan kurangnya sosialisasi peraturan tentang anak. Keterlibatan Dewan Adat Waropen dalam 60% perkara diversi menjadi karakteristik unik yang berkontribusi pada keberhasilan diversi di wilayah ini.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan bagi Kepolisian Resort Waropen untuk meningkatkan kapasitas penyidik Unit PPA melalui pelatihan tentang diversi dan keadilan restoratif, serta memperkuat kerja sama lintas sektoral dengan Bapas, pekerja sosial, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat. Bagi pemerintah daerah, perlu dialokasikan anggaran yang memadai untuk sarana prasarana dan transportasi menjangkau wilayah terpencil. Bagi pembuat kebijakan, perlu reformulasi syarat diversi dalam UU SPPA untuk mengatasi hambatan teknis yuridis. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian komparatif di beberapa wilayah dengan karakteristik berbeda, mengkaji aspek psikologis anak yang menjalani diversi, serta dampak jangka panjang diversi terhadap reintegrasi sosial dan pencegahan residivisme.

REFERENSI

- Arief, B. N. (1996). Batas-batas kemampuan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. *Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Dewi, D. S., & Syukur, F. A. (2012). *Mediasi penal: Penerapan restorative justice di pengadilan anak Indonesia*. Indie Pre Publishing.
- Fios, F. (2012). Keadilan hukum Jeremy Bentham dan relevansinya bagi praktek hukum kontemporer. *Jurnal Humaniora*, 3(1).
- Gosita, A. (1989). *Masalah perlindungan anak*. Akademi Pressindo.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama.
- Hamdan, H. M. (2012). *Alasan penghapusan pidana: Teori dan studi kasus*. PT Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Herlina, A. (1997). *Hukum anak Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Herlina, A. (2004). *Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum*. PT Raja Grafindo Persada.
- Hiariej, E. O. S. (2025). *Anotasi KUHP Nasional*. PT Raja Grafindo Persada.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan penyesuaian pidana, (2026).
- Kurnia, A. (2025). *Hukum pidana (Pertanggungjawaban pidana anak)*. <https://chaca.blogspot.com>
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Refika Aditama.
- Marlina. (2010). *Pengantar konsep diversi dan restorative justice dalam hukum pidana*. USU Press.
- Marlina. (2013). *Penerapan konsep diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak*.

- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-8). Kencana Prenada Media Group.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. *Badan Penerbit UNDIP, N/A(N/A)*. <https://doi.org/N/A>
- Muliani. (2023). Reformulasi syarat pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *E-Journal Universitas Diponegoro*.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, (2014).
- Prakoso, A. (2013). *Pembaruan sistem peradilan pidana anak*. Laksbang Grafika.
- Rasjidi, L., & Putra, I. B. W. (2003). *Hukum sebagai suatu sistem*. Mandar Maju.
- Rodliyah. (2019). Diversi sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 7(1).
- Salam, M. F. (2005). *Hukum acara peradilan anak di Indonesia*. CV Mandar Maju.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pedoman Implementasi KUHP 2023 dan KUHP 2025, (2026).
- Suseno, F. M. (2001). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian, (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, (2012).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (2014).
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Genta Publishing.
- Zulfa, E. A. (2011). *Pergeseran paradigma pemidanaan*. Lubuk Agung.